



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN
NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu di bentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Nama Jalan dan Sarana Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PROSEDUR PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau;
5. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan

- tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
 7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 8. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
 9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
 10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
 11. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
 12. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
 13. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sebagai Pedoman dalam menentukan persyaratan, pengajuan dan tata cara penetapan nama jalan dan sarana umum;
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. sebagai sarana motivasi, penghayatan nilai luhur bangsa, dan pelestarian lingkungan;
 - d. sebagai pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 3

Jenis-jenis jalan umum terdiri :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Desa.

Pasal 4

Jenis-jenis sarana umum terdiri dari

- a. Tempat Olah Raga;
- b. Taman;
- c. Rumah Sakit;
- d. Pasar;
- e. Balai Pertemuan;
- f. Terminal;
- g. Jalan Umum dan Jalan Khusus;
- h. Jembatan;
- i. Objek Wisata;
- j. Toilet Umum;
- k. Tempat Ibadah.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Sekadau diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- b. nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. nama-nama yang membangkitkan semangat pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- d. nama-nama Flora dan Fauna;
- e. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan etika kesusilaan dan agama.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. keluarga / ahli waris dari tokoh pejuang / masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara dan Bangsa;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan – jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
 - e. badan usaha swasta.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.

BAB VI
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 7

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 8

- (1) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur sebagai berikut :
 - a. bahan untuk pondasi semen dan pasir;
 - b. ukuran plat dengan ketebalan 3 mm dengan panjang 50cm dan Lebar 20 cm;
 - c. warna dasar hijau dan tulisan berwarna putih;
 - d. tiang menggunakan pipa galvanis dengan diameter 2 inchi dan panjang 2,5 meter;
 - e. bahan plat terbuat dari alumunium.
- (2) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, plang sarana umum menyesuaikan dengan tempat dan bangunan umum dimaksud.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan / plat nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, mulai berlaku papan nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Sekadau yang telah ada dapat diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 September 2017.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001